

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai sebuah agama yang paripurna merupakan sebuah ajaran kehidupan yang tidak hanya mengatur masalah ibadah untuk persiapan hidup kemudian (akhirat) tapi juga mengatur kehidupan manusia di dunia dalam meraih kebahagiaan dan kesejahteraan. Selain itu, Islam merupakan agama fitrah yang tidak pernah menentang akal sebagai bagian dari diri dan potensi manusia.

Kesempurnaan dan kemuliaan Islam ditegaskan dengan sangat jelas dalam QS. Al- Maidah ayat 3 yang berbunyi:

...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الإِسْلَامَ ...

Artinya:

“... pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu...”

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Swt telah menjadikan Islam sebagai agama yang sempurna yang mencakup semua aspek kehidupan artinya ajaran Islam akan selalu mampu menjawab

tantangan zaman yang dihadapi manusia. Hal ini juga tersirat dalam satu ungkapan yang diriwayatkan oleh syradina Ali, “ dalam bidang Muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita”.¹

Oleh karena itu ekonomi Islam diturunkan dari ajaran Islam yang tidak lepas dari nilai aqidah, syariah dan akhlak yang bersumber dari al-Quran dan sunnah.

Dengan perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin canggih dan modern ini, maka muncul juga pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan masyarakat. Salah satunya dengan pengelolaan sumber ekonomi umat, yaitu melakukan pemberdayaan dan membangun kekuatan ekonomi umat dengan mengoptimalkan pengambilan dan pendistribusian zakat, infak, sedekah melalui lembaga yang amanah.²

Lembaga keuangan yang berdasarkan pada prinsip syariat Islam merupakan metode baru yang dijadikan alternatif atau solusi untuk mengatasi masalah yang timbul dalam ekonomi. Dimana lembaga keuangan ini beroperasi sesuai dengan ketentuan-

¹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Jakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 2.

² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 48.

ketentuan syariat Islam, yang didalamnya menyangkut tata cara bermuamalah yang jauh dari unsur-unsur riba, gharar, maisir, haram dan zalim.

Salah satu lembaga keuangan yang menerapkan sistem syariah dalam kegiatan operasionalnya adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat. *Baitul Maal Wat Tamwil* atau disingkat BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang berintikan konsep *Baitul Maal Wat Tamwil*. Yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi, dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil.³

Pada dasarnya bank Syariah dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memiliki fungsi yang sama yaitu, menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*financing*), dan melayani produk jasa (*service*). Yang membedakan adalah pada bank syariah/lembaga keuangan syariah tidak mengenal adanya riba. Dalam menghimpun dana masyarakat bank syariah/lembaga keuangan Islam banyak menggunakan *akad wadi'ah yad dhamanah* pada prinsipnya *akad*

³ Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 133.

wadi'ah yad dhamanah harta titipan yang boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi.

Pembiayaan adalah suatu hal yang lazim dilakukan oleh lembaga keuangan seperti BMT. BMT sebagai lembaga intermediasi, yaitu mengumpulkan dan kemudian menyalurkan dana tersebut. Adapun sifat kegunaan pembiayaan dapat dibagi dalam:

1. Memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan.
2. Produksi dalam bentuk yang luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.⁴

Dalam menjalankan pembiayaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Surya Barokah Palembang sebagai lembaga media intermediasi yaitu menghimpun dana dari uang simpanan anggota dan menyalurkannya kepada nasabah yang menjadi anggota yang digunakan untuk modal usaha. Yang menjadi perhatian ialah ketika *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Surya Barokah menyalurkan dana atau melakukan pembiayaan kepada nasabah pembiayaan menggunakan dana ta'zir dan ta'widh.

⁴ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 200.

Resiko dalam konteks *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negative terhadap pendapat dan permodalan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), resiko-resiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.⁵

Untuk meminimalisir resiko kredit atau pembiayaan dan mengendalikan resiko nasabah nakal atau menunda-nunda pembayaran maka pihak BMT menerapkan denda yang dikenal dengan dana (*ta'zir*). dan meminta ganti rugi (*ta'widh*) atas kerugian yang dialami pihak BMT karena menunda-nunda pembayaran.

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Bentuk-bentuk hukuman ta'zir adalah seperti hukuman ta'zir dalam bentuk teguran dan peringatan keras. Dalam kaitannya ta'zir pada lembaga keuangan seperti BMT adalah sanksi yang dikenakan kepada nasabah yang mampu bayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Ta'zir disini dikenakan apabila terjadi penundaan pembayaran yang disengaja oleh nasabah dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh

⁵ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam dan Analisis Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h. 255.

syar'i dan tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya.⁶

Adapun kata *al-ta'widh* berasal dari kata *'iwadha* (عوض), yang berarti ganti atau kompensasi. dan *al ta'widh* sendiri secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.⁷

Dalam penerapan ta'zir dan ta'widh ada beberapa masalah yang dihadapi oleh pihak BMT, yaitu bagaimana pihak BMT mengetahui bahwa nasabah nakal tersebut benar-benar lalai dalam melaksanakan kewajiban padahal dia mampu dan nasabah yang cedera janji (tidak menepati janji) dan usahanyapun sedang merosot sehingga menurut fatwa DSN tidak berhak dikenakan ta'zir dan ta'wid.

Dasar hukum dari adanya hukuman ta'zir adalah ijhtihad ulama yang berlandaskan kepada hadits nabi yang mengatakan :

لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه)

Artinya:

⁶ Ani Fitriani, *Pengaruh Penggunaan Ta'zir Terhadap Tingkat NPF* (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012), h. 67.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 12.

“tidak boleh ada kerusakan terhadap seseorang dan tidak boleh pula seseorang melakukan perusakan terhadap orang lain”. (HR. Ibnu Majah)

لطمى نغدا ظلم (رواه انسائى)

Artinya :

“menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezhaliman:.. (HR. Nasa’i).

Dalam fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN, dan fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang GANTI RUGI. Dari kedua fatwa ini yang menjadi landasan hukum bagi bank Syariah atau lembaga keuangan yang berbasis syariah dalam menerapkan sanksi apabila terjadi kecurangan dari nasabah nakal.

Dengan memperhatikan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang dana ta’zir dan ta’widh di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Surya Barokah Palembang, dengan judul skripsi “ Tinjau Hukum Ekonomi Islam Terhadap Dana *Ta’zir* Dan *Ta’widh* di BMT Surya Barokah Palembang.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan dana ta’zir dan ta’widh di BMT Surya Barokah Palembang ?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap penerapan dana ta'zir dan ta'widh di BMT Surya Barokah Palembang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan dana ta'zir dan ta'widh di BMT Surya Barokah Palembang
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap penerapan dana ta'zir dan ta'widh di BMT Surya Barokah Palembang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a) Bagi Penulis

Dapat dijadikan bahan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mengaplikasi/menerapkan materi mata kuliah yang didapat selama menempuh perkuliahan pada program studi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

b) Bagi BMT Surya Barokah Palembang

Sebagai masukan dan dapat memberikan motivasi serta mendorong pihak BMT Surya Barokah Palembang untuk meningkatkan pendapatan demi terus berkembangnya BMT sesuai dengan syariat Islam.

c) Bagi Akademisi dan Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya bagi pihak yang berkepentingan khususnya dalam bidang keuangan.

E. Penelitian Terdahulu

Berkenaan dengan permasalahan yang penulis teliti, maka didapat peneliti terdahulu dimana pada penelitian yang penulis teliti adalah mengenai implementasi dana *ta'zir* dan *ta'widh* di BMT Surya Barokah Palembang terhadap nasabah nakal ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan peneliti terdahulu yang penulis dapatkan adalah:

Ahmad Zabarti, 2007, mahasiswa IAIN Raden Fatah Palembang, dengan judul “Analisis Tingkat Leverage Terhadap Pengelolaan Utang pada BMT Mu'awanah Plaju Palembang Periode 2005-2007”. Dalam skripsinya saudara Taufik menyimpulkan bahwa

rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva BMT Mu'awanah dibiayai dengan utang, untuk mengetahui besarnya tingkat leverage dihitung berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan neraca dan laporan sisa hasil usaha. Sedangkan usaha yang dilakukan manajemen BMT Mu'awannah dalam meningkatkan laba/tingkat keuntungan, yaitu dengan menyalurkan dana/memberikan pembiayaan pada usaha-usaha yang produktif.

Evi Norman Wati, 2010, mahasiswa IAIN Walisongi Semarang, dengan judul "Praktek Denda pada Pembiayaan Murabahah di KJKS Maslahat Ummat Semarang dalam Prespektif Fatwa DSN-MUI No. 43". Dalam skripsinya saudara Evi Norman Wati menyimpulkan bahwa pihak KJKS memberikan keringanan, bisa dikurangi bisa juga dikenakan denda melihat dari para anggotanya juga. Namun anggota yang diberikan keringan hanya sebagian kecil saja yaitu anggota yang benar-benar tidak mampu membayarnya. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 43 bahwa ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan kerugian pada pihak lain. Berarti

praktek di KJKS Maslahat Ummat tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 43.

Eli, mahasiswa IAIN Raden Fatah Palembang, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyaluran Dana ZIS dari Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Program Sumsel Cerdas”. Dalam skripsinya saudara Eli menyimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Sumatera Selatan dalam menetapkan kelompok mustahik dengan berpedoman pada Surat at Taubah ayat 60, maka pendayagunaan. Hasil zakat, infak dan sadakah lebih dititik beratkan pada upaya mengentaskan kemiskinan dengan cara pemberdayaan ekonomi umat. Dengan mekanisme memilih dan menyeleksi calon mustahik yang benar-benar tepat atau kepada anak tidak mampu, anak yatim piatu atau anak dhuafa.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan Tugas Akhir akhir ini penulis melakukan penelitian pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Surya Barokah Palembang yang berlokasi di jalan Ahmad Yani Kelurahan Bagus Kuning Plaju Palembang. Penelitian ini

dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2018 agar mendapat data penelitian yang lebih akurat.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah kegiatan yang ada di BMT Surya Barokah Palembang termasuk staf karyawan, adapun jumlah karyawan yang ada di BMT Surya Barokah berjumlah 5 orang, serta kegiatan pembiayaan oleh BMT Surya Barokah.

b. Sampel Penelitian

Melihat banyaknya kegiatan yang ada, mengingat waktu, biaya dan tenaga untuk meneliti secara keseluruhan tidaklah memungkinkan, untuk lebih memaksimalkan penelitian hasil yang akan dicapai maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah beberapa nasabah yang menjadi anggota di BMT Surya Barokah Palembang.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data Primer adalah data yang didapat dari responden atau pihak terkait dengan instrument wawancara. Dalam hal ini data primer diperoleh dari BMT Surya Barokah Palju Palembang, yaitu data mengenai pelaksanaan dana ta'zir dan ta'widh.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, buku-buku, artikel, brosur, karya ilmiah ataupun dari internet yang berkaitan dengan materi penelitian yang dilakukan pada penelitian ini sehingga penulis mendapatran informasi yang akurat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan jalan komunikasi antara peneliti dengan responden, yaitu melalui kontak dan hubungan pribadi . komunikasi tersebut dilakukan secara langsung dengan face to face, artinya antara peneliti berhubunagn langsung, maupun tidak langsung (via telepon). Untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dari jawaban tersebut

akan dicatat oleh peneliti.⁸ Dalam hal ini peneliti menanyakan tentang pelaksanaan *ta'zir* dan *ta'widh* yang diberlakukan kepada beberapa nasabah di BMT Surya Barokah Palembang.

b. Metode Dokumentasi

Adapun metode dokumentasi adalah metode yang dilakukan untuk mencari data atau arsip-arsip, transkrip dan sebagainya yang mempunyai relevansi dengan pelaksanaan dana *ta'zir* dan *ta'widh* di BMT Surya Barokah Palembang.

5. Analisa Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, analisa yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan,

⁸ Afifi Fauzi Abbas, Metodologi Penelitian (Ciputat: Adelin Bersaudara, 2010) h. 140-141.

maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu.⁹ Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Yaitu proses penyederhanaan data transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan yang melalui beberapa tahapan, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menulis tema, dan membuat memo.

2) Penyajian Data

Yaitu sebagai sebagian informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3) Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Yaitu makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yaitu merupakan validitas dari data tersebut.¹⁰

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

⁹ *Ibid.*, h.246.

¹⁰ *Ibid.*, h. 249-250.

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : berisi tentang Landasan Teori, pada bab ini akan diuraikan mengenai Ta'zir dan ta'widh dalam Hukum Ekonomi Islam.

Bab III : Berisi tentang keadaan umum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Surya Barokah Palembang.

Bab IV : berisikan pembahasan tentang sistem pemberian ta'zir dan ta'widh, pelaksanaan dana ta'zir dan ta'widh dan tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan dana ta'zir dan ta'widh di BMT Surya Barokah Palembang

Bab V : Penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran. Pada bagian akhir skripsi terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.